



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
INSPEKTORAT

Alamat : Jl. Tumanurung No.15 Sungguminasa

Sungguminasa, 27 Maret 2024

Nomor : 700.1.2.1 /67.W/INSP

Kepada

Lampiran 1 Lembar

Yth. Camat Biringbulu

Hal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas  
Kinerja Tahun Anggaran 2023

Kabupaten Gowa

di -

Sungguminasa

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kabupaten Gowa Nomor 700.1.2/67/INSP Tanggal 21 Maret 2024, telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, dengan hasil sebagai berikut:

**1. PENDAHULUAN**

**a. Dasar Hukum Evaluasi**

- Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- Peraturan Pemerintah RI No.8 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.60 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Laksana Kerja Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah .

**b. Latar Belakang Evaluasi**

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan Pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja Instansi yang baik

**c. Tujuan Evaluasi**

- 1) Memproleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan Akuntabilitas Kinerja
- 2) Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya

**d. Ruang Lingkup Evaluasi**

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan dan berkesinambungan ;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas, keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya perbaikan;
- 4) Penilaian evaluasi Akuntabilitas kinerja internal yang efektif dan efisien.

**e. Metodologi Evaluasi**

Evaluasi dilakukan dengan menilai Sub Komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua akan terakumulasi dan predikat AKIP OPD dapat diketahui:

**f. Gambaran Umum SKPD**

**Kelembagaan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 11 Tahun 2016 tentang tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Gowa. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut disebutkan bahwa Kecamatan Biringbulu merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**(1) Camat**

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi:

Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;

Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

Mengkoordinasi penerapan dan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati;

Mengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

- (2) Sekretaris Kecamatan;
- (3) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
- (4) Kasubag Perencanaan Pelaporan dan Keuangan;
- (5) Seksi Pemerintahan;
- (6) Seksi Trantib;
- (7) Seksi Pelayanan Umum;
- (8) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- (9) Seksi Pembinaan Desa / Kelurahan.

#### Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik.

#### g. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya.

Kecamatan Biringbulu belum sepenuhnya menindaklanjuti hasil evaluasi tahun sebelumnya.

## 2. Gambaran Hasil Evaluasi

Hasil Evaluasi dituangkan dalam bentuk tabel, dimana terdapat perbedaan komponen penilaian dari 5 komponen menjadi 4 komponen yaitu, nilai untuk komponen 4 digabung sehingga hasil penilaian akuntabilitas kinerja tahun 2023, seperti pada tabel di bawah ini:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30.00	22.50	21.60
2	Pengukuran Kinerja	30.00	20.10	20.10
3	Pelaporan Kinerja	15.00	10.65	10.50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	15.50	17.50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			68.75	69.70
			B	B



### **Catatan Hasil Evaluasi**

- 1) Pengumpulan data kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi);
- 2) Target kinerja Eselon III dan IV telah dimonitor namun tidak dokumentasi secara berkala;
- 3) Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan);
- 4) Target pada rencana aksi tidak menggambarkan kinerja yang dapat diukur secara kuantitatif. Semua kinerja ditargetkan 25% sampai pada triwulan;
- 5) Sasaran kinerja sekretaris camat tidak menunjukkan kinerja sasaran yang berorientasi hasil tetapi lebih kepada nomenklatur kegiatan;
- 6) Pengukuran rencana aksi tidak menunjukkan dinamika dari kinerja. Semua terealisasi sesuai target. Namun, pada tahun 2023, kecamatan biringbulu tidak melaksanakan survei kepuasan masyarakat;
- 7) Laporan kinerja hanya mengukur kinerja indeks kepuasan masyarakat sementara kecamatan biringbulu memiliki 2 sasaran sebagaimana di dalam penetapan IKU;
- 8) Terdapat nilai indeks kepuasan masyarakat pada laporan kinerja Kec. Biringbulu namun tidak melaporkan laporan hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2023 kepada Bagian Organisasi.

### **Rekomendasi**

- 1) Melakukan pengumpulan data dalam kinerja yang lebih cepat dan terukur memanfaatkan teknologi Informasi (Aplikasi);
- 2) Melakukan target kinerja dengan membuat rencana aksi yang terukur dan dilaksanakan secara periode berkala ;
- 3) Melakukan perbaikan kinerja yang signifikan untuk mencapai output dan outcome;
- 4) Memberikan penjelasan secara kuantitatif terkait target yang akan dicapai. Tidak sekadar memberikan target 25% tanpa penjelasan secara spesifik berapa jumlah dari 25%;
- 5) Melakukan perbaikan pada kinerja sasaran sekretaris camat sehingga berorientasi pada hasil;
- 6) Melakukan pengukuran kinerja secara objektif dari setiap target yang ditetapkan serta melakukan survei kepuasan masyarakat sesuai sasaran yang ditetapkan;
- 7) Melakukan perbaikan pada perbaikan laporan kinerja tahun 2023 agar sesuai dengan kinerja yang ditetapkan dalam indikator kinerja utama;
- 8) Menyajikan laporan kinerja secara objektif serta melakukan survei kepuasan masyarakat sesuai ketentuan di dalam PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017.

### 3. Penutup

#### Kesimpulan

- a. Berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2023 diberikan predikat B (Baik) dengan nilai akuntabilitas kinerja sebesar 69,70
- b. Atas upaya tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga di tahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga memperoleh predikat yang lebih baik .

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023, untuk segera ditindaklanjuti paling lambat 30 hari setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.

  
**MENGETAHUI**  
**INSPEKTUR DAERAH,**  
  
**H.ANDY AZIS,SH.,M.Si**  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP.19720902 199303 1 003

**EVALUATOR**

  
**MUHANZARI SUYUTHI,S.E**  
Pangkat: Penata  
NIP.19770209 201001 1 007

#### Tembusan:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Peringgal